

**MOWINDAHAKO: TRADISI PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT TOLAKI  
DI UNAAHA, KABUPATEN KONAWE, SULAWESI TENGGARA**

*MOWINDAHAKO: THE TRADITIONAL MARRIAGE CUSTOM OF THE TOLAKI  
COMMUNITY IN UNAAHA, KONAWE REGENCY, SOUTHEAST SULAWESI*

**Raodah**

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX

raodahtul.janna@yahoo.com

 10.36869/pjhpish.v9i2.422

Diterima 01-08-2024;direvisi 20-11-2024;disetujui 02-11-2024

**ABSTRACT**

*This article presents the findings of research aimed at understanding and describing the mowindahako tradition in the traditional marriage customs of the Tolaki community in Unaaha, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Mowindahako constitutes a key component of the Tolaki traditional marriage ceremony, involving the delivery of a dowry and other ceremonial gifts to the bride before the marriage contract. This tradition occurs during the mombesara adat ceremony, attended by representatives of both families. The study adopts a qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and literature review, followed by qualitative analysis. The findings reveal that the mowindahako tradition remains essential to the Tolaki traditional marriage process. It is regarded as a sacred and obligatory tradition, marking the culmination of customary negotiations conducted by the spokespersons of both parties—tolea representing the groom's family and pabbitara representing the bride's family. During this stage, the customary spokespersons formally announce all agreements reached during the engagement phase.*

**Keywords:** mowindahako, Tolaki, tradition

**ABSTRAK**

Artikel ini merupakan hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tradisi *mowindahako* pada perkawinan adat masyarakat Tolaki di Unaaha Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Tradisi *mowindahako* merupakan rangkaian dalam perkawinan adat Tolaki yaitu penyerahan pokok adat atau mahar perkawinan dan penyerahan seserahan adat lainnya kepada mempelai wanita yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah, yaitu pada saat digelar *mombesara* adat dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *mowindahako* sampai saat ini masih tetap dilakukan dalam tahapan perkawinan adat Tolaki. *mowindahako* merupakan tradisi sakral dan wajib dilakukan ketika melakukan perkawinan adat. *mowindahako* adalah tahap puncak dari penyelesaian adat yang dilakukan oleh juru bicara kedua mempelai yaitu *tolea* dari pihak laki-laki dan *pabbitara* dari pihak mempelai wanita. Juru bicara adat mengumumkan secara resmi semua kesepakatan yang dilakukan pada saat peminangan..

**Kata kunci:** mowinndahako, Tolaki, Tradisi

**PENDAHULUAN**

Perkawinan bagi umat manusia dan semua suku bangsa memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh keturunan. Perkawinan

adalah ritual keagamaan yang sifatnya religious magis bermakna peralihan status dari seseorang yang hidup sendiri menjadi pasangan suami istri, setelah melewati ritual akad nikah dan membentuk sebuah

keluarga Perkawinan adalah janji suci yang mendasar dalam kehidupan manusia, secara kodrati laki-laki maupun perempuan menjalani kehidupan bersama menjalin ikatan cinta dalam mahligai perkawinan.

Menurut Massijaya (1988), perkawinan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan seseorang, karena perkawinan tidak hanya melibatkan kedua mempelai tetapi juga melibatkan kedua orang tua, saudara kandung bahkan kedua keluarga besar dari pasangan suami isteri. Jadi dalam hal ini, perkawinan merupakan suatu sistem yang mempunyai jaringan budaya yang luas. Dalam arti lain, perkawinan juga merupakan suatu model untuk mengenalkan tingkah laku manusia bukan hanya untuk memuaskan hasrat seksual tetapi juga sebagai sarana untuk memelihara anak atas dasar cinta kasih dan menjalin hubungan yang erat antara dua keluarga, dan antar bangsa lainnya. Oleh karena itu, pernikahan merupakan suatu hubungan yang kuat dalam kehidupan manusia. Selain itu perkawinan juga memenuhi kebutuhan harta benda, gengsi sosial dan menjaga hubungan kekerabatan dalam masyarakat. (Konjaningrat, 1977: -90)

Uraian di atas telah menggambarkan proses penyelenggaraan perkawinan yang baik di banyak tempat, hingga menjadi norma dan tradisi lama yang didukung oleh masyarakat luas. Namun, di banyak tempat, praktik perkawinan nampaknya sedikit berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya di Indonesia, hal ini disebabkan oleh adat istiadat yang mereka anut. Perbedaan yang disebutkan adalah bahwa upacara adat pranikah dan upacara pascanikah serta segala macam alat atau perlengkapan yang digunakan dalam upacara tersebut pada prinsipnya mempunyai konsepsi nilai-nilai sosial yang sangat tinggi dan mendalam selaras dengan nilai-nilai sosial, keyakinan, dan kepercayaan orang-orang dalam masyarakat bersangkutan.

Selain apa yang dijelaskan di atas perkawinan juga terjadi karena adanya kebutuhan biologis (sex) manusia, kebutuhan psikologis yaitu rasa aman, sosial, ekonomi dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian kebutuhan yang mendasar inilah, sehingga proses perkawinan harus di selenggarakan

sesuai dengan norma dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat..

Demikian halnya keunikan dan spesifikasi pelaksanaan perkawinan adat tolaki yang melaksanakan prosesi mowindahako yang berbeda dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Adat perkawinan Tolaki sampai saat ini tetap mengacu pada aturan adat istiadat dan norma-norma sosial yang berlaku, sehingga para pemangku adat tetap melaksanakan adat perkawinan sesuai dengan aturan adat yang sudah melembaga.

*Merapu* adalah istilah dalam perkawinan adat Tolaki, secara etimologi kata *merapu* terdiri dari dua kata yaitu *me* dan *rapu*. *Me* merupakan kata kerja yang berarti membentuk, sedang *rapu* berarti rumpun. Jadi Kata *merapu* berarti membentuk rumpun atau keluarga baru

Makna *merapu* bagi orang Tolaki yaitu

1. *Momboko mberapu* atau memperluas rumpun keluarga
2. *Momboko merambi peohai'a* atau mendekatkan atau juga mempererat kembali hubungan pertalian keluarga atau darah. Inti dari dua makna *merapu* itu terutama adalah mempersatukan dua rumpun keluarga dan membentuk keluarga besar (extended family) yang berarti dua rumpun keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan disatukan dalam satu ikatan perkawinan. Bagi Orang Tolaki, secara adat, umur atau usia tidaklah menjadi syarat penentu bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah. Ada syarat lain yang harus dipenuhi untuk menikah yakni : 1. *Nopoko taanggeto tanggai padeno*, artinya seorang laki-laki memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan jika dia sudah mampu mengangkat "hulu parangnya". Hal ini bermakna, bahwa laki-laki yang hendak menikah sudah harus memiliki kemampuan untuk mencari nafkah demi menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. 2. *Mouse ito*, artinya seorang perempuan dapat menikah jika dia sudah haid/menstruasi. Ini memiliki makna, bahwa seorang perempuan yang sudah haid/menstruasi sudah dapat bertanggungjawab sebagai ibu rumah tangga atau dengan kata lain sudah dapat mendampingi suaminya dalam berbagai aktivitas. Selain itu secara biologis,

perempuan yang telah mengalami menstruasi dipahami sudah dapat mengandung/hamil.

Berdasarkan uraian di atas maka tradisi mowindahako adalah tahapan dari adat perkawinan tolaki yang dianggap sakral, sehingga wajib dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah. Tradisi ini cukup unik, sehingga perlu dilakukan satu kajian tentang bagaimana prosesi pelaksanaan *mowindahako* pada perkawinan adat pada masyarakat Tolaki di Unaaha Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan data yang diperoleh dari pelaku budaya dalam hal ini orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan adat Tolaki. Data yang diperoleh bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara beberapa pemangku adat dan informan lainnya yang terlibat dalam prosesi perkawinan adat utamanya pada pelaksanaan mowindahako. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan media internet berupa artikel, tulisan-tulisan lepas, hasil kajian dan literature lainnya dari berbagai studi pustaka. Adapun analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah cara mengurutkan data, mengelompokkan data kedalam dalam satu acuan, kategori dan urutan data (Moeleong, 2001:128).

Penentuan lokasi penelitian ini digunakan metode purposive. Operasionalisasi metode ini menurut Masri Sungaribuang dan Sofyan Efendi adalah dilandasi oleh beberapa pertimbangan terutama dengan memperhatikan tujuan penelitian itu sendiri (1982: 122). Penelitian ini akan dilakukan di Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan pertimbangan bahwa kota Unaaha Kabupaten Konawe merupakan salah satu wilayah persebaran orang-orang suku bangsa Tolaki yang hingga saat ini, senantiasa masih menyelenggarakan berbagai kegiatan upacara termasuk upacara perkawinan adat.

## PEMBAHASAN

Perkawinan normal dan tidak normal pada umumnya berlaku pada semua etnis yang ada di Indonesia, demikian pula pada masyarakat Tolaki. Dalam perkawinan adat Tolaki orang yang akan melangsungkan perkawinan senantiasa mengharapkan prosesnya dilakukan secara adat istiadat sesuai dengan norma yang berlaku. Adapun bentuk perkawinan masyarakat Tolaki terbagi dua yaitu perkawinan normal dan tidak normal yaitu :

### Perkawinan Normal

Setiap orang dalam kehidupannya senantiasa mengharapkan melakukan perkawinan normal yaitu perkawinan yang terjadi sesuai dengan harapan orang dimana didalamnya dianggap tidak ada masalah yang pelaksanaannya sesuai adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Tolaki. Perkawinan normal menurut orang Tolaki adalah perkawinan *mosoro orongo*. Arti kata dari *mosoro orongo* adalah, *mosoro* artinya menyambung dan *orongo* artinya adalah pengikat. Jadi perkawinan *mosoro orongo* adalah perkawinan yang terjadi demi untuk tetap menyambung tali kekeluargaan. Proses pelaksanaan perkawinan dalam *mosoro orongo* ini sama dengan pada proses perkawinan *bite tinongo/mowawo niwule* yang telah dijelaskan di atas. Adapun bentuk perkawinan *mosoro orongo* berlaku apabila terjadi dua hal yaitu :

- a. Apabila seorang laki laki istrinya meninggal lalu dikawinkan dengan saudara kakak atau adik dari istrinya yang meninggal.
- b. Apabila seorang suami meninggal lalu istrinya dikawinkan dengan saudara adik atau kakak dari suaminya.

Perkawinan normal atau ideal selanjutnya pada Orang Tolaki adalah perkawinan *mosula inea*. *Mosula* artinya membelah dan *inea* artinya membela pinang. Bentuk Perkawinan seperti ini terjadi jika dua orang bersaudara laki-laki dan perempuan bersaudara kandung melakukan perkawinan,

namun perkawinan ini jarang terjadi. Adapun prosesi pelaksanaan perkawinan *mosula inea* sama dengan prosesi perkawinan pada *bite tinongo /mowawo niwule*

Selanjutnya perkawinan normal/ideal adalah *tumutuda* yang berarti berlapis. Perkawinan ini mirip seperti perkawinan *mosula inea* hanya yang berbeda adalah yang melakukan perkawinan. Disini yang terjadi adalah dua (2) orang laki-laki yang bersaudara kandung melakukan perkawinan dengan dua (2) orang gadis yang juga bersaudara kandung. Anak perempuan tertua mendapatkan anak laki-laki tertua, sedang anak laki-laki yang muda dikawinkan dengan anak perempuan yang muda. Prosesi pelaksanaan perkawinan *tumutuda* hampir sama dengan prosesi perkawinan *tinogo/mowawo niwule*.

### Perkawinan Tidak Normal

Perkawinan tidak normal adalah perkawinan yang terjadi karena sesuatu hal yang melanggar adat biasanya terjadi apabila;

- a. *Mombokomendia* (Hamil di luar Nikah).

Perkawinan seperti ini adalah perkawinan terpaksa. Hal ini terjadi apabila seorang laki-laki telah menghamili seorang gadis atau janda sebelum resmi melakukan pernikahan. Aturan adat yang dilakukan adalah *melanggahako* artinya mengungkapkan hal yang tersembunyi, yaitu adat pemberitahuan pihak laki-laki kepada orang tua gadis, keluarga dan khalayak umum. Adat *melanggahako* dilakukan melalui peletakan adat yaitu menggunakan benda-benda adat untuk syarat yang harus dipenuhi dari pihak laki-laki sebelum melakukan pernikahan. Adapun benda adat yang dimaksud adalah : 1) *Powaka obiri* (dua mata) terdiri dari satu lembar kain untuk penutup mata (*pohunggai worumata*), satu lembar sarung sebagai penutup telinga (*pohunggai sobiri*) untuk memberi tahu kedua orang tua pihak perempuan, bahwa anak gadisnya telah dihamili dan sudah menjadi milik laki-laki yang menghamili. 2) *Adat*

*Taapombonaanaa akoa* terdiri dari : satu ekor kerbau dan satu pis kain kaci (ruonggasu). Hal ini berupa sanksi kepada pihak laki-laki karena telah menghamili anak gadisnya dan dianggap tidak menghargai orang tua si gadis.

Apabila semua syarat peletakan adat sudah terpenuhi oleh pihak laki-laki, untuk melanjutkan keproses perkawinan harus melalui persyaratan seperti pada perkawinan normal. Namun ada perbedaan dengan perkawinan yang melalui pelamaran resmi (*mowawo niwule*) yaitu tidak disertai kalung emas (*o'eno*) dan kapur sirih dan gambir tidak dibungkus dengan kain sarung melainkan dengan pelepah pinang. Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika akan melangsungkan perkawinan adalah 40 buah pinang muda, 40 lembar daun sirih, 4 leta tembakau, kemudian kapur sirih/gambir yang dibungkus dengan pelepah pinang. Namun dalam perkawinan ini tetap dilakukan *mowindahako* seperti halnya dengan perkawinan normal.

- b. *Mombolasuako* (kawin lari)

Kawin lari terjadi apabila :

- 1). *Molasu* adalah persetujuan bersama antara laki-laki dan perempuan untuk kawin lari biasanya mereka melakukan hal ini karena kedua orang tua perempuan dan laki-laki tidak menyetujui hubungan mereka. Biasanya kedua pasangan ini lari menuju ke rumah imam atau ketua adat untuk bersembunyi. 2) *Pinolasuako* terjadi apabila salah satu dari kedua orang tua mereka tidak setuju, misalnya orang tua dari pihak perempuan tidak setuju sedang dari pihak laki-laki setuju. 3) *Mepolasuako* terjadi apabila seorang gadis mengajak seorang pemuda untuk kawin lari, atau si gadis mengaduh ke imam atau ketua adat karena si laki laki hendak lari dari tanggung jawab atau si laki-laki laki menjalin hubungan dengan perempuan

lain. sementara si gadis telah melakukan hubungan suami istri.

Apabila ketiga hal ini terjadi maka cara penyelesaian kawin lari adalah *mesokei* yaitu datang meminta maaf sekaligus membawa denda adat sebagai penutup malu. Denda adat terdiri dari seekor kerbau dan satu pis kain putih.

- c. *Bite Nggukale* adalah jika seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan pengakuan bahwa mereka telah hidup bersama layaknya suami istri. Pengakuan dilakukan dihadapan orang tua, imam dan tokoh adat, pemerintah. Apabila terjadi hal seperti ini, maka menurut adat pasangan ini harus melakukan adat melanggahako yaitu pengakuan dihadapan kedua orang tua baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki.
- d. *Umoapi* yaitu perkawinan yang dilakukan bila terjadi seorang laki-laki mengambil seorang perempuan yang sudah bertunangan (*umo api sarapu*) atau mengambil/merampas seorang perempuan yang sudah menjadi istri seseorang (*umo api wali*). Perkawinan umoapi bagi masyarakat Tolaki merupakan perkawinan yang sangat terlarang dan pelanggaran adat berat. Apabila terjadi demikian, maka secara adat ditangani secara khusus dan mempunyai sanksi berat.
- e. *Somba Labu* (kawin cerai) yaitu kedua pasangan laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan selanjutnya mereka melakukan proses perceraian. Kata somba labu dalam bahasa tolaki berarti berlayar, dan labu berarti berlabuh. Maka proses perkawinan dilakukan prosesi sebagai berikut :
  - 1. *Melanggahako*. Maka persyaratan adat yang harus dipatuhi yaitu : Kain kaci 1 pis, kerbau 1 ekor, sarung 2 lembar, sirih, pinang, dan tembakau yang dibungkus kain sarung dan diikat. Lain halnya dengan perkawinan tidak normal (*bite nggukale*) sirih, pinang dan tembakau tidak dibungkus dengan kain sarung

dan tidak diikat. 2. **Mesambepe** yaitu dilakukan setelah semua persyaratan terpenuhi, maka dilakukan mowindahako seperti pada perkawinan normal. Perkawinan ini tidak berlangsung lama karena selanjutnya dilakukan prosesi perceraian atau pelepasan perkawinan, kecuali si perempuan dalam keadaan hamil, maka proses perceraian akan ditunda setelah perempuan melahirkan atau diberi waktu tiga bulan setelah melahirkan. 3. *Mobinda* adalah cerai yang mempunyai syarat adat yaitu kain kaci satu pis, dan satu ekor kerbau sebagai penutup malu rasa malu (*Pondutu*). Sanksi ini dibebankan pada pihak laki-laki, karena melakukan perceraian secara sepihak kepada perempuan yang telah dikawini. Apabila perempuan yang diceraikan tersebut dalam keadaan hamil, maka pihak laki-laki dibebankan untuk membiayai kelahiran anaknya dan memberi nafkah kepada anak dan perempuan yang diceraikan selama 2 tahun.

Secara adat prosesi dalam perkawinan normal pada masyarakat Tolaki memiliki empat tahapan yaitu: 1. *Mondongo Niwule* (*Mowawo Niwule*), 2. *Mosoro orongo*, 3. *Mosula Inea*, 4 *Tumutada*.

1. Tahap *Mondonga Niwule* terdiri dari :

- a) *Metiro*; misi rahasia yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki calon mempelai untuk mendapatkan perhatian pihak keluarga perempuan calon mempelai. Pada tahap ini diawali dengan pertemuan pertama sebelum melangkah keproses selanjutnya atau merupakan kunjungan pendahuluan ke rumah orang tua calon isteri yang diinginkan. Kunjungan ini biasanya dilakukan sendiri oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau terkadang diwakilkan salah satu anggota keluarganya yang dipandang mampu berdiplomasi, untuk mengetahui keberadaan anak gadis yang akan dilamarnya. Namun sebelumnya, terlebih dahulu diberitahukan akan kedatangan orang tersebut. Kedatangan orang ini walaupun belum ditemani oleh

seorang Tolea sebagai juru bicara. Kedatangannya orang tersebut telah membawa sesuatu benda berupa sebuah bungkus kain (monggolupe) yang isinya terdiri atas sirih pinang, sejumlah uang logam dan beberapa perhiasan wanita.

Sebelum meninggalkan rumah keluarga pihak wanita dan setelah mengamati secara seksama tingkah laku sang gadis idamannya itu, keluarga pihak laki-laki meninggalkan bungkus kain tersebut. Apabila selama tiga hari berturut-turut sampai tujuh hari barang tersebut tidak dikembalikan oleh pihak keluarga wanita, hal itu menandakan bahwa maksud baik dari pihak laki-laki dapat diterima. Dan tahap kedua dapat dilanjutkan, yakni *monduutudu*.. Sebaliknya, bilamana terjadi penolakan lamaran dari orang tua atau keluarga pihak perempuan, maka pihak orang tua perempuan mengutus orang, biasanya utusan ini adalah ketua adat untuk mengembalikan benda adat tersebut berupa bungkus sirih pinang dan uang *pondutudu* yang jumlahnya dua kali lipat pada waktu kunjungan, hal ini dimaksudkan sebagai penutup jalan atau penolakan dari pihak laki-laki. Biasanya pihak perempuan mengutus ketua adat yang dapat berbicara secara bijak alasan penolakan supaya dapat menjelaskan penolakan lamaran pihak perempuan, agar keluarga atau orang tua pihak laki-laki tidak tersinggung dan tetap menjalin hubungan yang baik antar keluarga.

b) *Monggolupe / Morake-rakepi*, yaitu menyampaikan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki dinyatakan melalui bahasa kiasan seperti “kami ini sedang berjalan-jalan dan kemudian singgah di rumah ini karena kami sedang mencari tempat membuka lahan perkebunan baru yang belum dipagari atau belum dimiliki oleh orang lain”. Orang tua perempuan yang telah mengerti maksud bahasa kiasan tersebut tidak serta merta memberi jawaban yang betul bahwa mereka mempunyai seorang anak perempuan yang masih gadis, akan tetapi memberi jawaban melalui bahasan hiasan juga. misalnya “pulanglah dulu dan nanti akan kami coba lihat apakah lahan yang kami punyai ini belum dipagari

atau belum dimiliki oleh seseorang dan kami akan berusaha mencari lahan baru untuk tempat berkebun. Jika sudah pasti maka akan kami kabari”. Dalam tahap ini pihak laki-laki membawa seserahan berupa 1 (satu) lembar sarung dan diatas sarung diletakkan uang. Apabila seserahan ini tidak dikembalikan dalam waktu 4 (empat) malam, maka akan disusul lamaran tahap berikutnya. Akan tetapi, jika tidak diterima/ditolak, maka sarung seserahan dikembalikan dan uang akan dikembalikan dengan berlipat ganda.

c). *Monduutudu* yaitu mengukur kedalaman atau menjajaki kedalaman sesuatu, merupakan tahap lanjutan setelah monggolupe. Dalam tahap ini, kedua belah pihak diwakili oleh seorang juru bicara adat, dimana dari orang tua laki-laki diwakili dari juru bicara (*tolea*). Sementara dari perempuan diwakili seorang juru bicara (*pabitar*). Kedua juru bicara dari lembaga adat duduk di lantai beralaskan tikar dan saling berhadapan. Di hadapan atau di antara kedua juru bicara ini diletakkan *kalosara* ((*kalosara* ini diletakkan dalam sebuah wadah persegi dari anyaman daun pandan yang disebut dengan *siwole* yang dilapisi dengan kain putih, lihat sub-bab tentang kalosara) yang dibawa oleh juru bicara adat pihak laki-laki atau tolea. Dalam hal ini ada tata cara peletakan adat dalam tahap *monduutudu* yang sudah baku dan dilakukan turun temurun sampai saat ini. Dalam tahap ini turut pula dihadirkan pemerintah Desa/Lurah, pemangku adat, Toonomotuo. Inti pembicaraan dari tahap *monduutudu* dimaksudkan untuk mengetahui apakah di rumah ini terdapat anak perempuan yang masih gadis belum dilamar atau dipinang oleh seseorang. Jika ada, maka adakah ada kemungkinan bagi pihak laki-laki untuk datang meminang gadis yang ada di rumah tersebut.

d). *MowawoNiwule/MondongoNiwule* (Peminangan Resmi/Pertunangan)

Tahap ini merupakan tahap pelamaran atau peminangan secara resmi dimana setelah acara adat ini, maka antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

secara resmi menjalani masa mesarapu atau bertunangan. Adapun benda-benda adat sebagai seserahan yang harus disediakan pada *mowawo niwule* yaitu :

Daun sirih sebanyak 40 lembar,

Buah pinang muda sebanyak 40 lembar,

Tembakau sebanyak 4 leta

4 (empat) biji *gambir* atau kapur sirih Satu 40 lembar sarung.

O'eno (seuntai kalung).

Selain seserahan di atas, ada pula diserahkan benda-benda lainnya yakni:

kaluku *peburu* (kelapa yang sedang bertunas) 2) biji

Minyak tanah dua botol dan minyak kelapa dua botol

Satu wadah anyaman (balase) beras putih

Satu wadah garam

Satu wadah ikan asin

5 (lima) liter beras dimasukkan dalam balase

2 (dua) liter garam dimasukkan dalam balase.

Setelah semua seserahan diserahkan, maka selanjutnya adalah pelaksanaan adat 1. *Pombokororo niwule* (pinangan) yaitu satu pasang pakaian perempuan (satu lembar sarung kain panjang dan satu potong kain baju perempuan).2.

*Pombesawuki/pombebabuki* yaitu Satu setel pakaian lengkap perempuan (pakaian luar dan pakaian dalam), Sepasang alas kaki perempuan atau sepatu perempuan, dan Satu set alat rias/kosmetik. Semua itu merupakan seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda pengikat atau pertunangan. Jika acara adat *mowawo niwule* tersebut di atas selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu *pinesambepe'ako* adalah musyawarah terkait seserahan adat dalam mowindahako nantinya merupakan tahap terakhir dalam adat pernikahan Orang Tolaki. Dalam musyawarah ini dibicarakan pula berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan biaya tersebut diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan digunakan pada acara resepsi pernikahan.

c. *Mowawo Niwule* (pelamaran sesungguhnya/pelamaran resmi)

Setelah orang tua atau pihak keluarga mempelai perempuan sudah menetapkan waktu untuk acara peminangan kepada pihak laki-laki, maka tahap berikutnya yaitu *meloso'ako/mowawo niwule*. Pada tahap ini adalah tahap pelamaran/peminangan secara resmi disebut dengan *mesarapu* atau bertunangan. Kegiatan tahapan peminangan ini dipimpin oleh seorang juru bicara (*tolea*) dan di dampingi oleh salah satu atau dua orang anggota keluarga dekat dari orang tua laki-laki. Sementara itu, di pihak keluarga perempuan telah pula menghadirkan beberapa orang keluarga terdekatnya. Dalam tahap ini kalosara beserta alat perlengkapan adat lainnya tetap selalu ada termasuk *Tolea* sendiri sebagai juru bicara. Kehadiran unsur pemerintah setempat dan *Toonomotuo* pada saat itu sudah perlu pula dihadirkan untuk menjadi saksi dari kedua belah pihak.

Demikian pula *Tolea* dan pabitara masing – masing sudah didampingi oleh seorang perempuan yang sudah berkeluarga berusia setengah baya sebagai penyuluh kapur sirih. Setelah kedua belah pihak lengkap semua dan siap, acara peminangan dapat dimulai. Dalam acara ini ada lima tahapan yang harus dilakukan, yakni Tahap pertama, *Tolea* menyerahkan Sara pemberahi kepada unsur pemerintah setempat dengan isi adat berupa uang maksimum Rp 50. 000,- dan minimum Rp 5.000,- dengan kata – kata pengantar sebagai berikut :

*Inggimiu ulusala – puu bawaa*

*Pineowosenggu – pinokulaloinggu*

*Laalaa kumunggui ananiwawo – melolumii toonanggapa.*

*Ndee pesukoa – pombependea*

*Tuduito -resaito*

*Mepotiro –mepakulelo*

*Sarano-wanua*

*Iwoimiu- Iraimiu*

*Laa dunggu mesuko – limba mombepende*

*Keno onggoto tewali – laa tehohoano*

*Noonggo pinokolako osara – nidiuako peowai*

*Hende hende laa pinembereurehuakondo – pinende*

*Porumboakondo*

*Ngoo inggomiukaahoe moweekomami totot*  
Artinya :

Yang terhormat dari pihak pemerintah setempat sebagai pimpinan tertinggi.

Sebagai pemimpin aparat dan mengayomi semua warga.

Tempat semua pertimbangan dan putusan Sudah turun-sudah terletak

Sudah dipersembahkan- sudah diperhadapkan

Adat negeri- warisan leluhur

Di hadapan yang kami hormati

Kami datang menunggu petunjuk

Kiranya sudah dapat diizinkan

Acara adat dilaksanakan

Seperti maksud pertemuan ini

Semua keputusan ada pada yang terhormat

Selanjutnya sebagai bentuk kehormatan, maka pihak pemerintah setempat memegang kalosara sebagai perangkat adat pada bagian simpulnya dengan menggunakan tangan kanan nya dan menyerahkan pula dengan tangan kanannya. dan memberikan balasan dengan menggunakan tangan kanannya pula, di sisi lain Tolea memberikan balasan dengan jawaban seperti berikut ini :

*Tumotahaikomiu tulumiu Tolea*

*Hende laa pesukomiu – pombepeendeemi*

*Keno anggota tewali-laa tehodoano*

*Nopinokolako osara – nidiuako peowai*

*Hendehende laa pinembereurehuakondo – pinende*

*Porumboakondo.*

*Ari ine pemarenda*

*Mbuoto pomboletina*

*Keno kuuto tepumbu- teporombo*

*Nggoonggo mereurehu sara – loa ninaa motuo*

*Longgato mokolakoikeite*

*A no patenggano – ano pedederano*

*Hanggario kenolaambonggo tinebaraako – tineooluolungako*

*Maa ionggoki*

*Mesuko – mombepe*

*Kihiro toonomutuo*

Artinya :

Menjawab pembicaraan Tolea

Seperti apa yang dipertanyakan

Kiranya mungkin sudah dapat diizinkan

Acara adat untuk dilaksanakan

Seperti maksud utama pertemuan ini

Dari pemerintah setempat

Sudah tak ada hambatan

Bila sudah lengkap

Duduk menghadap diforum ini

Kalangan tertua adat yang dibutuhkan

Kiranya acara adat sudah dapat dilaksanakan

Menurut tingkat-tingkat pembicaraan

Akan tetapi bila masih ada

Pihak yang masih harus ditunggu

Nanti pihak Tolea

Memintakan petunjuk

Kepada pihak *Toonomotuo*

Tahap berikutnya adalah tahap kedua, yaitu Tolea kembali menyuguhkan berupa *Sara Pomberahi* pada *Toonomotua*, dengan isi adat sebesar sama dengan sebelumnya. Setelah Tolea menyampaikan kata pengantarnya sebagai tanda penerimaan, maka pihak *Toonomotua* juga memegang perangkat adat *kalosara* pada bahagian atas simpul dengan tangan kanannya, kemudian membalas jawaban kata pengantar dari Tolea.

Selanjutnya pada tahap ketiga, Tolea kembali menyuguhkan *Sara Pomberahi* kepada pabitara, dengan isi adat sama dengan sebelumnya sambil kembali memberikan kata –kata pengantar. Sebagai tanda penerimaannya, maka pabitara juga memegang kedua sudut dari wadah *kalosara* pada bagian bawahnya. Pada saat itu pabitara membalas jawaban Tolea.

Pada tahap keempat, Tolea memberikan *Bite Tinongo* yakni berupa bungkusan sirih pinang, sebagai wujud peminangan yang terdiri atas; 40 lembar daun sirih, 40 biji pinang muda berkelopak, empat leta tembakau hitam, empat biji gambir, bungkusan pelepah pinang dan ikatan serat kulit kayu huko atau lanu kinuru, yakni serat daun agel atau yang semacamnya. Satu helai kain sarung pada pembungkus kedua dan pengikat kedua selingkar eno atau selingkar rantai emas atau dengan uang tunai sebesar Rp 25. 000,-



. Pada saat itu kembali terjadi dialog antara Tolea dan Pabitara.

Sebagai tahap terakhir atau tahap kelima, Tolea meminta penjelasan mengenai beban dari pihak laki-laki seperti; ongkos pesta berupa beras beberapa liter dan popolo atau o somba (mas kawin). Adapun bentuk benda-benda mas kawin tersebut, yakni berupa kiniku "kerbau", o benggi "tempayan" karandu "gong", *pu;u ndawaro* "rumpun sagu" dan o' kasa "kain kaci atau katun putih". Mengenai jumlah setiap benda mas kawin tersebut di atas, tergantung derajat sosial dari perempuan yang dipinang. Adapun nilai mas kawin tersebut terdiri atas tiga macam, yaitu (1) *pu' uno* (dasarnya/utamanya) senilai dengan *o kasu* atau batang/pohon (2) *Wawono*, *tawano* dan *ihino* I (setiap bagian memiliki arti; pada bagian atas pohon, daun, dan buah ) senilai dengan *o mata* (satu harata dimaksudkan dengan seutas, sepasang, sebuah, selebar dan lain-lain) dan (3) *sara pe'ana* yaitu adat pengasuhan anak..

### Adat Mowindahako

*Mowindahako* adalah penyelesaian pokok adat dan seserahan adat lainnya, atau secara umum diartikan penunaian mas kawin pada saat digelar sarano tolaki. *Mowindahako* adalah tahapan akhir perkawinan adat Tolaki, sebelum dilaksanakan ijab kabul oleh penghulu. *Mowindahako* adalah rangkain adat dalam perkawinan orang Tolaki yang sangat sakral, setiap perkawinan wajib melaksanakan *mowindahako*, karena memiliki sanksi adat yaitu *mati sara* artinya apabila dalam perkawinan tidak melaksanakan *mowindahako*, maka dikucilkan dalam keluarga, dan ketika meninggal tidak dimakamkan apabila belum di *mowindahako*. Adapun pelaksanaan *mowindahako* tidak saja penganut agama Islam akan tetapi agama kriter Protestan juga melaksanakan. Sekarang ini pelaksanaan adat *mowindahako* sekaligus dirangkaikan dengan pelamaran resmi atau *Mowawo Niwule*.

### Prosesi Adat Mowindahako

*Mowindahako* adalah tahapan terakhir pada prosesi pelaksanaan perkawinan adat Tolaki Sseperti halnya tahap ketiga di atas maka sebelum acara adat *mowindahako* dimulai, maka terlebih dahulu juru bicara adat pihak laki-laki yakni tolea memohon ijin untuk pelaksanaannya kepada pemerintah setempat yang biasanya diwakili oleh Kepala Desa atau Lurah. Adat memohon ijin kepada pemerintah ini disebut *Sara papalalo/mbeparamesi ine ulu sala*. Setelah itu kemudian *sara momberahi* yakni prosesi adat memohon doa restu kepada puutobu atau *toono motuo* dimana keduanya merupakan pimpinan wilayah secara adat. Dan yang ketiga adalah *sara mombependeehi* atau adat bertanya pabitara apakah acara sudah dapat dimulai. Jika tolea telah memohon ijin kepada ketiganya, maka berarti adat *mowindahako* sudah dapat dimulai dan dilaksanakan. Tahap keempat merupakan inti atau *sara Mowindahako* ini adalah acara penyerahan seserahan adat dari pihak mempelai laki-laki dan diserahkan pada pihak keluarga mempelai perempuan seperti kesepakatan dalam musyawarah *pinesambepeako* pada prosesi tahap ketiga di atas. Adapun adat seserahan yang diserahkan dalam *sara mowindahako* ini adalah berupa :

- a. *Puuno o'sara* atau pokok adat terdiri:
  - 1 pis kain kaci putih (tidak bisa diganti dengan uang),Kerbau adat 1 ekor, dapat diganti dengan uang sesuai harga kerbau,1 buah gong1 (bisa diganti dengan uang),O'eno (kalung/rantai emas)
- b. *Tawanoo'sara*,yang terdiri dari 40 lembar sarung.
- c. *Sara peana* yakni adat pengasuhan anak yang terdiri dari 5 mata (5 jenis benda) yaitu:
  1. *Boku mbebaho* yaitu wadah atau baskom untuk memandikan bayi. Dahulu wadah ini terbuat dari pelepah sagu, akan tetapi sekarang ini sudah diganti dengan baskom plastik atau almunium..
  2. *Sandu-sandu* (gayung atau timba air)
  3. *Rane-rane mba'aha* (1 lembar sarung) Artinya sarung pengganti untuk ibu yang telah digunakan selama membesarkan sigadis.
  4. *Tema-tema* yaitu kain panjang 1 lembar sebagai pengganti sarung ibu yang telah tua

yang telah digunakan si gadis ketika masih bayi.

5. Siku-siku hulo yang terbuat dari bambu dipakai untuk membuang sisa pembakaran lampu damar. *Siku-siku* sekarang ini sudah diganti dengan sendok, serta *like-like mata* yaitu alat penerang yang dahulu yang terbuat dari damar, akan tetapi sekarang ini sudah diganti dengan lampu semprong yaitu lampu kecil yang terbuat dari kaleng yang diatasnya diberi sumbu.

d. *Popolo* atau mas kawin secara adat sebesar delapan puluh ribu rupiah (Rp. 80.000) atau biasa juga 88 real untuk perkawinan yang beragama Islam.

Adapun sesi acara yang ditampilkan dalam prosesi *Mowindahako* oleh kedua perangkat adat yaitu *tolea* dan *pabbitara* yaitu sesi pertama adat permintaan restu oleh juru bicara adat pihak rombongan keluarga laki-laki. Sesi kedua adat sekapur sirih yaitu Juru bicara adat dari pihak rombongan laki-laki berhadapan dengan juru bicara adat dari pihak perempuan atau keluarga orang tua sigadis. Ketiga adat inti penyerahan seserahan adat dari wakil keluarga laki-laki kepada keluarga pihak perempuan, sedang yang keempat yaitu adat pengukuhan doa.

#### **Peran *Tolea* dan *Pabitara* dalam *Mowindahako***

Dalam perkawinan adat Tolaki terutama pada pokok adat *womindahako* yang sangat berperan dalam prosesi ini adalah *tolea* dan *pabitara* mereka berfungsi sebagai penentu dalam menjalankan prosesi adat *mowindahako*. Tanpa kehadiran *tolea* dan *pabitara* maka prosesi adat *mowindahako* tidak akan berlangsung. *Tolea* adalah duta adat atau perwakilan dari pihak calon mempelai laki-laki, sedangkan adalah juru bicara dari pihak calon mempelai perempuan. Kedudukan *tolea* *pabbitara* adalah perangkat adat di bawah koordinasi *tonomotuo*. Sebagai perangkat adat sebagai ujung tombak dalam upacara adat Tolaki.

Dalam prosesi *mowindahako* tahap ketiga *tolea* dan *pabbitara* sambil menyerahkan seserahan terjadi dialog mengucapkan kata sebagai berikut:

*Tolea:*

*Inggomiu mbulipu mbuwonua*  
*Inggomiu owoowase nininaa motua*  
*Inggomiu anamatuo toono meohai*  
*Inggomiu mburaha mbulaika*  
*Inggomiu mbuana mbuwulele*  
*Inggomiu pabbitara*  
*Tuuito resaito*  
*Mepoluhu mepokudede*  
*Mepotira mepokulelo*  
*Osara niwindahako*  
*Iwomiu iramiu*  
*Meutio Menggauito*  
*Tolaa mbelelenggoikee haona mbebobohoikee*  
*tawano*  
*Mano tano horinggi kapo osara heopeowai*  
*Maa niino ona*  
*Nggo mokonggapoito osara mokoheoi peowai*  
*Hende-Hende ari pine dandiako*  
*Ihawi inipua*  
*Takulaloi taku liai taku taa dunggui*  
*Puuno niwindahako potonggasu ieto*  
*Perahaano asondumbu okasa*  
*O aso kiniku daika*  
*O'aso o'gumba atau aso ndangge o eno*  
*Aso Lawa tawa-tawa*  
*Tawano hupulo o'ono mata olipa atau hoalu*  
*mata olipa*  
*Wawano/popolo/kinawiako halumbulo osowu*  
*atau halumbulo hoalu osowu,*  
*atau halumbulo hoalu osowu*  
*Sara peana alimo mata, ieto*  
*Rane rane mbaa*  
*Boku mbebahoa*  
*Tematema*  
*Sandu sandu*  
*Like like mata rongga siku-siku hulo*  
*Sesengano niwindahako*  
*Kuuto koaito*  
*Kenolaa taa kuuno nggo osara moko ngguui*  
*Kenolaa taa kuduno nggo anamotuo toono*  
*meohai moko nggadui*

Artinya:

Yang kami hormati penghuni negeri  
 Yang kami hormati para tetua adat dan yang  
 dituakan

Yang kami hormati orang tuan rumah  
 Yang kami hormati orang tua pengantin  
 perempuan

Yang kami Pabitara

Sudah turun sudah terletak

Telah dipersembahkan dan telah  
diperhadapkan  
Adat negeri warisan leluhur  
Di hadapan yang mulia  
Telah sekian lama Kita menanti  
Tapi belum ada wujud penyelesaiannya  
Sekarang tibalah saatnya  
Perwujudan Penyelesaian yang dinanti-nanti  
seperti menjadi kesepakatan bersama  
Saat peminangan yang lalu  
Tak ada yang terlangkahi – tak ada yang  
terlewatkan  
Pokok adat ada 4 jenis yaitu :  
Kain kaki 1 pis  
Kerbau 1 ekor  
Seuntai kalung atau gumbang (lingkar)  
Gong 1 buah  
Delapan mata atau enam belas daun adat.  
Delapan belas kain sarung  
Mahar atau mas kawin sebesar Rp.88.000  
atau 88 real  
Adat pengasuhan anak (sara peana) terdiri  
atas lima jenis yaitu :  
Satu helai kain sarung (raneranembaa )untuk  
perawatan bunda  
Bokumbebahoa yaitu wadah tempat  
memandikan bayi.  
Baskom satu buah  
Satu Helai kain panjang (temateama)  
digunakan untuk menggendong bayi  
Sandu-sandu (gayung atau timba untuk  
mandi)  
Alat penerang/lampu (likelike mata) yaitu  
peralatan yang digunakan untuk membuang  
sis-sisa pembakaran siku hulo (lampu  
damar)  
Rasanya segala yan bertalian dengan  
mowindahako sudah lengkap dan terpenihi,  
namun bila dipandang belum lengkap adatlah  
yang melengkapinya. Dan bila yang belum  
terpenuhi, pihak orang tua dan keluarga yang  
akan memenuhinya  
Jawaban Pabitara antara lain:  
*Inggomiu tolea rongga bawaamiu*  
*Kipodeito ilaa sumarui, rongga kikiito ilaa*  
*tumaatala'i*  
*Osara Peowai niwindahako*  
*Kuuito Koaito*  
*Kuuito peihi koaito tepoiahari*  
*Oasonotokaa*

*Inggitono*  
*Tumotareakaa tumotalia*  
*Konduuma ariari peana*  
*Ipatemboaku leesu*  
*Akumbule gigili hende mombependeee*  
*Taahoringgu sumakoi osara tumarimai*  
*peowai*  
Artinya:  
Yang kami hormati Tolea, bersama  
rombongan  
Kami telah mendengar apa yang diucapkan  
dan  
Telah melihat apa yang dipersembahkan  
Tentang adat niwindahako  
Rasanya sudah cukup dan lengkap  
Hanya saja  
Kita ini  
Hanya sekedar Pesilat Lidah  
Tetapi sebagai penentu  
Adalah pihak orang tua kandung masing-  
masing pihak  
Izinkanlah buat sejenak  
Aku berpaling meminta pendapat  
Sebelum menerima apa yang disuguhkan  
Juru bicara pihak perempuan pabitara berhenti  
beberapa saat dan berpaling kebelakang untuk  
bertanya kepada pihak keluarga perempuan  
untuk meminta pendapat dan perihal apa yang  
disampaikan Tolea. Selanjutnya pabitara  
meneruskan pembicaraan sebagai berikut :  
*Inggomiu tolea*  
*Ariakuto mbule gigili hende mombepende*  
*Ine konduumaa ari ari peana*  
*Laalaa numaa'i totoi rongga poehe*  
*Laa'ito puhuna poasaasanggire*  
*Batuano hendeakono*  
*Kuito osara koaito peowai*  
*Nggo ohawopo hae Tolea*  
*Nokapoto osara noheoto peowai*  
*Inggoto tumotokiikeito osara sumulahiikeito*  
*peowai*  
*Hanggario*  
*Keno laambo pinehawamiiu bara kinolupemiiu*  
*Maaitaataanggeeketokaa ano meita ita*  
Artinya:  
Yang kami hormati  
Aku telah berpaling dan meminta pendapat  
Kepada pihak orang tua  
Sebagai pemilik hak berpendapat  
Telah ada isyarat tanda persetujuan

Bahwa, semua adat yang disuguhkan sudah cukup dan lengkap

Apalagi hendak dikata

Adat sudah sampai niwindahako sudah terpenuhi

Mungkin acara adat ini sudah dapat diakhiri

Akan tetapi

Jika mungkin masih ada hal yang terlupakan

Kami mohon untuk diingat kembali

Setelah pabbicara selesai berbicara seperti diatas, Selanjutnya juru bicara pihak laki-laki atau Tolea menaruh perangkat adatnya dengan uang sebanyak Rp.10.000, untuk *Pondotokino osara* yaitu adat untuk menutup pembicaraan. Sebagai kata kata terakhir *mohue osara*, maka seluruh rangkaian upacara perkawinan adat Tolaki telah selesai.

## KESIMPULAN

Upacara perkawinan adat Tolaki terdiri dari empat tahap yaitu: 1. *Mondongo Niwule* atau *Mowawo Niwule*, *Mosoro Orongo* *Mosula Inea* dan *Tumutuda*.

Tradisi *mowindahako* dalam perkawinan adat Tolaki adalah salah satu tradisi yang masih bertahan sampai sekarang. Masyarakat Tolaki sangat menjunjung tinggi adat istiadat *mowindahako*. Peran *tolea* dan *pabitara* dalam pelaksanaan *mowindahako*, adalah penentu dalam terlaksananya prosesi pelaksanaan *mowindahako*. Prosesi *mowindahako* dimulai dengan cara *Tolea* atau juru bicara pihak laki-laki mengambil tempat dan menyesuaikan menyesuaikan duduknya serta mengarahkan *kalosaranya* kehadapan *puutobu* dalam hal ini pemerintah setempat, setelah itu maju sebanyak empat kali sampai berhadapan dengan penerima *kalosara* dan memohon izin untuk memulai ritual *mowindahako*.

Selanjutnya *tolea* atau juru bicara dari pihak mempelai laki laki memberi salam kepada *puutobu* dan menyampaikan maksud kedatangannya. Kemudian *puutobu* menjawab salam dari *tolea*. Kemudian penerima *kalosara* mengembalikan kepada *tolea* dan selanjutnya berhadapan dengan *pabitara* atau juru bicara dari pihak perempuan dan melanjutkan proses acara *mowindahako* yang ditandai dengan pihak *tolea* menyuguhkan *salopa* tempat sirih, pinang dan rokok kepada ibu yang bertindak sebagai *mosoro niwule*, dilanjutkan dengan

pengucapan salam dari *tolea* dan dijawab oleh seluruh hadirin.

Pada akhir acara *mowindahako* ditutup dengan *moheu osara* atau pengukuhan adat yang bermakna bahwa juru bicara berlaku adil dan jujur dalam melaksanakan tugas, apabila salah akan mendapat sanksi. Selanjutnya mendoakan kedua mempelai dan keluarganya semoga hidup rukun, damai sejahtera dan melahirkan keturunan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafid, 2010. Adat Perkawinn Orang Tolaki. Makassar: Penerbit Dian Istana
- Basaula Tamburaka, 2015 . Hukum Adat Perkawinan Tolaki (Pemikiran dan Telaah Analisis Budaya Tolaki). Kendari : Penerbit CV Baroka Raja.
- Erens E.Koodoh, dkk, 2011. Hukum Adat Orang Tolaki. Yogyakarta: Penerbit Teras
- Koentjaraningrat, 1979: Manusia dan Kebudayaan di Indonesia cetakan keempat, Jakarta : penerbit djambatan..
- Massijaya, M. Yusuf, dkk, 1985 : Hukum Adat II, Ujung Pandang : Pusat Jaya Riska Abadi.
- Masri Singarimbun dengan Sofyan Efendi, 1982 : Metode Penelitian Survai, Jakarta.
- Mattulada, Prof, Dr. 1985 : Latoa, suatu lukisan analitis terhadap Antropologi Politik orang Bugis, Gajah Mada, Yogyakarta : University Pers.
- Moeloeng, L.J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.